

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Perjanjian Fidusia

1. Pengertian Fidusia

Fidusia berasal dari “*fides*” yang berarti kepercayaan, maka hubungan hukum antara pemberi fidusia (debitor) dan penerima fidusia (kreditor) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pengertian fidusia menurut Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 pasal 1 butir (1) adalah: “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Pasal (2): Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda bergerak maupun tidak berherak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungannya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai angunan pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya”. Dari definisi diatas fidusia dibedakan dari jaminan fidusia, dimana fidusia ini adalah proses

pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia.

Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian pokok yang telah para pihak sepakati, jaminan fidusia tidaklah sebagai sebuah kewajiban melaksanakan prestasi, prestasi dalam perjanjian kreditlah yang harus dipenuhi oleh pihak debitur tidak dapat melaksanakan prestasi yang disepakati dalam perjanjian pokok. Perjanjian pokok dalam perjanjian fidusia adalah perjanjian kredit yang telah mendapat kata sepakat para pihak, perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian

2. Jenis-Jenis Fidusia

Jaminan fidusia dibagi menjadi dua yaitu:

a. Jaminan Umum

Jaminan dimana kreditor mempunyai kedudukan yang sama terhadap kreditor lainnya. Pelunasan utangnya dibagi secara “seimbang” berdasarkan besar kecilnya jumlah tagihan masing-masing kreditor dibandingkan dengan jumlah keseluruhan debitor, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam praktik jaminan umum ini jarang dipakai, karena kurang menimbulkan rasa aman kepada kreditor, sebab kreditor tidak mengetahui jelas berapa jumlah

harta kekayaan debitor yang ada pada saat sekarang dan yang akan ada dikemudian hari. Demikian bila ada lebih dari satu kreditor, tidak diketahui juga masing-masing kreditor tersebut. oleh karena itu, maka kreditor memerlukan adanya benda-benda tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan piutangnya dan itu hanya berlaku di kreditor tertentu.

b. Jaminan Khusus

Jaminan yang timbul karena adanya perjanjian yang khusus antara kreditor dan debitor. Jadi merupakan jaminan hutang yang bersifat kontraktual, yaitu adanya perjanjian tertentu dan bukan karena sendirinya. Jaminan tersebut memberikan perlindungan kepada kreditor, karena lebih jelas perjanjiannya.

Penggolongan atas benda sebagai obyek jaminan tersebut menurut subyek Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia adalah atas benda bergerak dan tidak bergerak, dengan kriteria sebagai berikut:

a. Jaminan Benda Tidak Bergerak terdiri dari:

- 1) Tanah, dengan atau tanpa bangunan atau tanpa tanaman di atasnya.
- 2) Mesin atau peralatan yang melekat pada tanah atau bangunan dan merupakan satu kesatuan.
- 3) Kapal Laut dengan ukuran 20 meter kubik keatas dan sudah didaftarkan.

b. Jaminan Bergerak terdiri dari:

- 1) Jaminan benda bertubuh, yaitu jaminan yang secara fisik terlihat bendanya, misalnya kendaraan bermotor, mesin, dan peralatan kantor, perhiasan, dan lain sebagainya.
- 2) Jaminan tak bertubuh, yaitu jaminan yang berupa surat-surat berharga, seperti surat wesel, deposito berjangka, piutang dagang, surat saham, obligasi dan lain sebagainya.

Pengikatan terhadap jaminan benda bergerak dapat dilakukan secara gadai atau fidusia. Benda bergerak yang akan digadaikan harus dikuasai oleh pihak kreditor. Sedangkan secara fidusia, fidik dari benda bergerak tersebut tetap dikuasai debitor, hanya hak kepemilikannya saja yang diserahkan kepada kreditor.¹

3. Kekuatan Eksekutorial

Sertifikat Jaminan Fidusia Sebagai bukti bagi kreditor bahwa ia merupakan penerima jaminan fidusia adalah sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan kantor pendaftaran fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat ini sebenarnya merupakan salinan dari buku pendaftaran fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang sama

¹ Salim HS, *Perbankan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2004), 5

dengan data dan keterangan yang ada pada saat pernyataan pendaftaran.

Tanggal pencatatan jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia ini dianggap sebagai lahirnya jaminan fidusia. Dengan demikian pendaftaran jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia merupakan perbuatan konstitutif yang melahirkan jaminan fidusia. Seperti yang tercantum dalam ketentuan pasal 28 undang-undang fidusia yang menyatakan apabila atas barang yang sama menjadi objek jaminan lebih dari 1 perjanjian jaminan fidusia maka kreditor terlebih dahulu mendaftarkannya adalah penerima fidusia. Hal ini penting diperhatikan oleh kreditor yang menjadi pihak dalam perjanjian jaminan fidusia karena hanya penerima fidusia, kuasa atau wakilnya yang boleh melakukan pendaftaran jaminan fidusia.

Sertifikat jaminan fidusia sebagai alat bukti jaminan fidusia yang didalamnya tercantum irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga memiliki kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kekuatan eksekutorial yang melekat pada sertifikat jaminan fidusia memberikan keleluasaan kepada penerima fidusia untuk melakukan pelaksanaan eksekusi tanpa perlu adanya suatu keputusan pengadilan jika pemberi fidusia melakukan

cidera janji, dalam hal ini penerima fidusia memiliki kekuatan yang kuat dan dilindungi oleh undang-undang. Hal ini akan memberikan rasa aman bagi penerima fidusia dan rasa percaya terhadap pemberi fidusia. Kekuatan eksekutorial atas sertifikat jaminan fidusia memberikan hak pada penerima fidusia untuk dapat mengeksekusi jaminan fidusianya dengan syarat debitur atau pemberi fidusia cidera janji.² Pasal 15 UU No 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia menyatakan:

"Sertipikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Dalam penjelasan ayat 15 tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan eksekusi tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia dapat langsung dipergunakan untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji atau wanprestasi tanpa diperlukan adanya proses persidangan

² Pramorti prasista dkk, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum bagi Lembaga Pembiayaan atas Perampasan Jaminan Fidusia oleh Negara" Jurnal Privat Law, Vol.2, No.1, 2014

dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.³

B. Teori Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemilikinya) dapat dimiliki dengan mudah, akan tetapi terkadang pemiliknya tidak mau memberikannya. Adanya syari'at jual beli menjadi wasilah (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli (al-bai") menurut bahasa artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata al-bai" merupakan sebuah kata yang mencakup pengertian dari kebalikannya yakni alsyira" (membeli).

Dengan demikian kata al-bai "disamping bermakna kata jual sekaligus kata beli.⁴ Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-bai", al-tijarah dan al-mubadalah, sebagaimana Allah swt, berfirman dalam QS. Fathir 29 :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا
مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تَجَرَّةً لَّن تَبُورَ

³ Retno Puspo Dewi, "Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Berdasar Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia", Jurnal Repertorium Volume IV No. 1 Januari-Juni 2017

⁴ Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hal. 65

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi,

Al-Qur'an banyak memberi penjelasan dalam hal muamalah, termasuk di dalamnya adalah jual beli. Dalam hal jual beli terdapat rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut dapat dikatakan sah dengan sesuai syari'at Islam. Salah satu syarat sah jual beli adalah barang Yang diperjual belikan merupakan barang yang dapat bermanfaat bagi manusia.⁵ Pengertian jual beli menurut para ulama mazhab fiqh:

- a. Jual beli menurut Mazhab Syafi'i: Jual beli adalah perjanjian jual tukar menukar barang dengan secara sukarela dengan kedua belah pihak. Dengan penukaran harta dengan harta sera dengan cara yang sudah ditentukan dalam Islam.
- b. Jual beli menurut Mazhab Maliki; Jual beli harus mencakup akad, salam, dan syarat yang lainnya.

⁵Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja grafindo persada 2003), h. 123-124

- c. Jual beli Menurut Mazhab Hanafiyah: Melakukan jual beli dengan melakukan ijab dan Kabul serta yang diperjual belikan bermanfaat satu sama lain. Kecuali memperjualbelikan barang yang diharamkan.
- d. Jual beli menurut Mazhab Hanabilah: Yaitu melakukan jual beli dengan memindahkan kepemilikannya sebab ada juga yang tidak bisa dilakukan dengan jual beli seperti sewa–menyewa. Ulama juga sudah sepakat melakukan jual beli, karena setiap manusia membutuhkan atas kepemilikan orang lain.⁶

2. Dasar Hukum Jual Beli Dalam Islam

Hukum melakukan jual beli adalah boleh atau hukum jual beli dapat ditemukan dalam Al-Qur’an, al- Sunnah dan Ijma’ umat:

a. Al-Qur’an

(QS. al-Baqarah: 275).

Menghalalkan jual beli kepada hamba-Nya dengan baik. Sebaliknya, Allah S.W.T. melarang jual beli yang ada unsur ribanya atau yang dapat merugikan orang lain. Dalam Surat Al-Baqarah 275 sebagai berikut:

⁶ Desi Indah Lestari, *Jual Beli Dalam Islam Menurut Pandangan Para Ulama*, Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) 2019, h. 1-2.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
 الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ
 فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ
 فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Ayat di atas memberikan pengertian bahwa Allah SWT. mengharamkan manusia memakan atau memperoleh harta dengan cara bathil, baik dengan jalan mencuri, menipu, merampok atau korupsi. Perolehan harta dibenarkan dengan jalan perniagaan atau jual beli ataupun sejenisnya atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

b. Hadist

Adapun hukum jual beli dalam al-Sunnah misalnya hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Hakim yaitu “Dari Rafa‘ah bin Rafi‘ r.a. sesungguhnya Nabi saw. pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan, apakah yang paling baik? Rasul saw. menjawab: usaha seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. (HR. al-Bazzar dan al-Hakim). Hadits lain yang diriwayatkan alTirmidzi, bahwa Rasulullah bersabda yaitu; “Menceritakan Hunad, menceritakan Qabishah dari Sufyan, dari Abi Hamzah dari Hasan dari Abi Said, sesungguhnya Nabi saw. Bersabda: “pedagang yang jujur lagi terpercaya adalah bersama Nabi, orang-orang yang benar dan para syuhada”. (HR. Tirmidzi).

c. Ijma‘

Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan sesuatu hukum-hukum dalam agama Islam

berdasarkan Alquran dan hadis Di dalam suatu perkara yang sedang terjadi dari pendapat para ulama yang mendefinisikan tentang beberapa jenis dalam muamalah maka sebelumnya para ulama sepakat bahwa “hukum asal dalam muamalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya” atas dasar ini jenis dan bentuk muamalah yang kreasi dan perkembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli di bidang itu seperti jual beli.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan dari orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, haruslah diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁷ Agama Islam melindungi hak manusia dalam kepemilikan harta yang dimilikinya memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.

Sebagaimana yang telah digariskan pada prinsip muamalah yaitu : 1) prinsip kerelaan, 2) prinsip bermanfaat, 3) prinsip tolong menolong, 4) prinsip tidak

⁷ Rachmat Safei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka setia, 2001), h. 75.

terlarang. Jadi, hukum diperbolehkannya akad jual beli yaitu al-Qur'an, al-hadits dan ijma' ulama. Dengan tiga dasar hukum tersebut maka status hukum jual-beli sangat kuat, karena ketiganya merupakan sumber penggalian hukum Islam yang utama.

3. Rukun Jual- Beli

Rukun jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual-beli yang harus dipenuhi agar jual belihnya sah menurut syara (hukum Islam). Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini harus dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

Berakad adalah penjual dan pembeli dan objek akad (ma'qudalah) adalah Rukun jual beli itu ada enam, yaitu: shigat, aqid dan ma'qudalah, dan setiap dari ketiga itu terbagi menjadi dua. Karena sesungguhnya orang yang harga dan bendah yang dihargai adalah shigat terdiri dari ijab dan Kabul. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada enam, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli).
- b. Shighat (ijab dan qabul)
- c. Ada barang yang dibeli.

Menurut ulama hanafiah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termaksud ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

4. Syarat Jual Beli Dalam Islam

a. Transaksi jual beli dilakukan dengan ridha dan sukarela

Kegiatan jual-beli dibolehkan dalam Islam, bila tidak ada unsur paksaan di dalamnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An Nisa: 29 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(29).

Berdasarkan ayat ini juga, maka diketahui bahwa transaksi jual beli harus dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten yaitu orang-orang yang paham mengenai jual beli, dan mampu menghitung atau

mengatur uang. Sehingga tidak sah transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang tidak pandai atau tidak mengetahui masalah jual beli.

b. Objek jual beli bukan milik orang lain

Objek jual-beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah objek milik sendiri Rasulullah SAW bersabda "Janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu," (HR. Abu Dawud). Namun, bias menjual barang yang bukan miliknya apabila telah mendapatkan izin dari pemilik barang.

c. Transaksi jual-beli dilakukan secara jujur

Transaksi jual-beli yang sesuai dengan syariat Islam hendaknya dilakukan dengan jujur. Rasulullah SAW bersabda "Barang siapa yang berlaku curang terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami. Perbuatan maka dan tipu daya tempatnya di nerakah" (HR. Ibnu Hibban).⁸

Salah satu transaksi yang jujur dapat dilakukan melalui ukuran timbangan yang sesuai dengan hitungan. Allah berfirman, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Asy Syu'araa: 181-183 berikut:

⁸ Wahyudi Sutrisni, *Laman Resmi jual beli dalam islam* (sleman Yogyakarta: teknik Industri kampus terpadu UII, 2021), h. 25.

﴿١٨١﴾ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ
 وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا
 النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ



Artinya : Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang- orang yang merugikan (181) Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus(182) Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan(183).

d. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Dari berbagai tinjauan, ba'i dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Berikut ini bentuk-bentuk ba'i: Ditinjau dari sisi objek akad yang menjadi ba'i:

- 1) Tukar-menukar uang dengan barang misalnya: tukar-menukar mobil dengan rupiah.
- 2) Tukar-menukar barang dengan barang, disebut juga dengan muqayadhah (barter). Misalnya tukar-menukar buku dengan jam.

- 3) Tukar-menukar uang dengan uang disebut juga dengan *sharf*. Misalnya: tukar-menukar rupiah dengan real.

Ditinjau dari sisi waktu serah terima, *ba'i* dibagi menjadi empat bentuk:

- 1) Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal *ba'i*.
- 2) Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati ini dinamakan *ba'i salam*.
- 3) Barang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut dengan *ba'i Al-Ajal* (jual beli tidak tunai). Misalnya jual beli kredit. Barang dan uang tidak tunai, disebut *ba'i dayni dayn* (jual beli utang dengan utang).⁹

Ditinjau dari segi hukum dan sifat jual beli, para jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua bentuk yaitu jual beli yang dikategorikan sah atau (sahih), dan jual beli yang dikategorikan tidak sah (gairu Sahih). jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara' baik rukun dan syaratnya, sedangkan jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syaratnya yaitu jual beli batal (batil) dan jual beli rusak (*fasid*). menurut jumhur ulama batal

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, h.108

dan rusak memiliki arti sama. Menurut Ulama Hanafiah jual beli dikategorikan menjadi tiga bentuk, diantaranya :

- 1) Jual beli (sahih), dikatakan sebagai jual beli sah apabila jual beli tersebut disyariatkan secara asalnya (rukun terpenuhi secara sempurna) atau sifatnya dan Tidak berhubungan dengan hak orang lain serta tidak ada khiyar didalamnya.¹⁰
- 2) Jual beli (batil) apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifat tidak disyariatkan maka jual beli itu batil, contohnya seperti, jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang diperjual belikan tersebut barang dan zatnya diharamkan syara“ (bangkai, darah, babi, dan kamar).
- 3) Jual beli (fasid) yaitu jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya akan tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya.

C. Teori Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian hukum ekonomi syariah.

Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur kegiatan sistem ekonomi yang dilakukan oleh perorangan, kelompok orang serta badan hukum maupun bukan badan hukum yang didasari oleh nilai-nilai Islami

¹⁰ Ahmad,dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 69.

yang tercantum dalam Al-quran, hadis, ijtihad para ulama. secara etimologi kata hukum berasal dari bahasa Arab yang disebut sebagai “hukum” yang artinya keputusan atau ketetapan sedangkan dalam sudut pandangan Islam istilah Syariah berkembang ke arah makna yang fiqih. hal tersebut membuat hukum ekonomi syariah menjadi pegangan masyarakat Islam untuk menjalani kehidupan tata ekonomi maupun hukum bermasyarakat.

Dalam konteks masyarakat, hukum ekonomi syariah berarti hukum ekonomi Islam yang digali dari sistem ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat. sistem hukum syariah memerlukan dukungan hukum ekonomi syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat. berdasarkan dari beberapa pengertian hukum ekonomi Syariah dapat dipahami bahwa, hukum ekonomi syariah adalah wadah peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi dan kehidupan ekonomi di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa.¹¹

2. Prinsip Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah tentunya adalah suatu yang wajib untuk dilaksanakan bagi seluruh umat Islam di dunia. Hubungan ekonomi syariah tentunya berkaitan erat dengan

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 67.

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Untuk itu, berikut adalah hal-hal yang menjadi dasar atau prinsip hukum ekonomi syariah dalam Al-Quran :

a. Transaksi Ekonomi yang Berbasis Sosial dan Spiritual

Berdasarkan Firman Allah Swt:

(QS An-Nuur : 56)

وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya : Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah

kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.

Ekonomi syariah selalu menengakkan transaksinya berdasarkan spirit spiritual dan sosial masyarakat. Masalah ini berkaitan dengan aturan zakat dalam Islam. Orang-orang yang memiliki harta lebih harus memberikan sebagian hartanya untuk dapat diberikan kepada fakir miskin. Aturan ini tidak terlepas dari aturan shalat. Untuk itu masalah ekonomi pun berhubungan sekali dengan masalah spiritual. Artinya dalam spirit ekonomi syariah, masalah muammalah atau hubungan dengan sesama manusia tidak pernah bisa lepas dari masalah hubungan dengan ketuhanan. Orang-orang yang mendirikan zakat harus mendirikan shalat. Orang-orang yang menyembah

Allah harus memuliakan dan mensejahterakan manusia. Begitupun dengan orang-orang yang memuliakan manusia tidak cukup namun harus juga menyembah Allah.

b. Menjauhi Riba

Berdasarkan Firman Allah Swt:

(QS Ali Imran : 130)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَرْبَا
أَضْعَفًا مِّضْعَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Riba dalam ayat ini dimaksudkan sebagai utangpiutang yang ketika tidak bisa dibayar pada waktu jatuh tempo, pengutang diberi tambahan waktu, tetapi dengan ganti berupa penambahan jumlah yang harus dilunasinya. Menurut para ulama, riba nasiah ini haram, walaupun jumlah penambahannya tidak berlipat ganda. Dari ayat di atas dijelaskan bahwa riba adalah suatu yang haram dalam Islam bahkan Allah memberikan sanksi ahli neraka jika riba tersebut ditegakkan. Untuk itu, perlu

dipahami bahwa riba adalah kejahatan yang sangat tinggi. Riba dapat mencekik fakir miskin. Bahkan riba seperti membunuh pelan-pelan dan membuat orang lain terzalimi. Untuk itu, dalam Islam riba menjadi larangan dan suatu yang diharamkan.

Riba tidak menguntungkan sama sekali, menzalimi fakir miskin dan orang tak punya. Selain itu, efek dari riba adalah semakin banyaknya kemiskinan bagi yang terjerat riba. Umat Islam sudah seharusnya berpikir bahwa ketika semakin banyak orang miskin, maka semakin sedikit pula orang-orang yang mampu. Walaupun mereka seorang bangsawan sekalipun, ketika tidak ada yang mampu membeli barang ekonominya, maka sama saja ia pun akan merugi. Untuk itu, Islam mengajarkan agar tidak egois atau individualis melainkan memikirkan bagaimana kesejahteraan dan kemakmuran manusia bisa dirasakan bersama.

c. Pelarangan Gharar

Gharar adalah suatu yang tidak jelas atau suatu yang samar. Artinya, ketika bertransaksi ekonomi maka harus dipastikan terlebih dahulu jenis, jumlah, kualitas, keadaan barang atau produk ekonominya agar tidak ada yang saling dirugikan. Itulah Islam mengajarkan agar transaksi ekonomi selalu disertai oleh akad dan perjanjian yang jelas dan pasti.

3. Dasar Hukum Hukum Ekonomi Syariah

a. Landasan Syariah

Bagian yang tetap (tsabit) yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan dasar ekonomi Islam yang di bawah oleh nash Al-Qur'an dan Sunah yang harus di pedomi oleh seetiap kaum muslimin di setiap tempat dan zaman. Yang termasuk bagian ini adalah:¹²

- 1) Dasar bahwa harta benda itu milik Allah dan manusia di serahi tugas untuk mengelolanya. (QS An-najm ayat: 31)

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ ٣١

Artinya: Milik Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. (Dengan demikian,) Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan Dia akan memberi balasan kepada

¹² Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah ; Prinsip dan Implementasinya pada sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 13

orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga).¹³

- 2) Dasar bahwa pengembangan ekonomi itu bersifat menyeluruh (QS. Al-Jumu'ah ayat: 10)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.¹⁴

- 3) Dasar bahwa jaminan setiap individu di dalam masyarakat di berikan dalam batas kecukupan seperti yang tercantum dalam (QS. Al-Ma'aarij 24-25)

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۚ
﴿٢٥﴾

¹³ <https://quran.nu.or.id/an-najm/31>

¹⁴ <https://quran.nu.or.id/al-jumu'ah/10>

Artinya: yang di dalam hartanya ada bagian tertentu, untuk orang (miskin) yang meminta-minta dan orang (miskin) yang menahan diri dari meminta-minta.¹⁵

- 4) Dasar bahwa keadilan sosial dan pemeliharaan keseimbangan ekonomi di wujudkan untuk semua individu dan masyarakat Islam. (QS. Al-hasyr ayat: 7)

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ لَّا يَكُونُ
دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ

Artinya: Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan.

¹⁵ <https://quran.nu.or.id/al-maarij/25>

(Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.¹⁶

b. Landasan Konstitusional

Secara historis yuridis, kegiatan ekonomi syariah indonesia khususnya, di akui secara yuridis sejak lahirnya UU NO. 7 Tahun 1992 yang kemudian di ubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Selanjutnya pada Tahun 2008 di tetapkanlah 2 (dua) UU, yakni UU No. 19 Tahun 2008 dan tentang SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dalam penjelasan UU perbankan syariah, di jelaskan bahwa tujuan pembangunan nasional, sebagaimana di amanatkan oleh pancasila dan UU Dasar Negara

¹⁶ [https://quran.nu.or.id/al-hasyr/7`](https://quran.nu.or.id/al-hasyr/7)

Republik Indonesia Tahun 1945, adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan.¹⁷

Salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi nasional adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (syariah) dalam mengangkat prinsip-prinsip nya ke dalam sistem hukum nasional. Prinsip syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (rahmatan lil ‘alamin). Nilai-nilai tersebut di terapkan di dalam pengaturan perbankan serta pasar yang di dasarkan pada prinsip syariah yang di sebut perbankan syariah.

Selain itu ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang ekonomi syariah ssebagai berikut:

¹⁷ Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah, Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), h. 22

- 1) PASAL 6 Huruf M UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Di tegaskan bahwa bank umum konvensional dapat menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank indonesia.
- 2) PASAL 13 Huruf C UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. menyebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah.
- 3) UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 1989 tentang peradilan agama secara eksplisit melegitimasi kegiatan usaha berbasis syariah.
- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Yaitu kebolehan melakukan aktivitas usaha berbais syariah, misalnya perbankan syariah, asuransi, reksadana

syariah maupun kegiatan usaha berbasis syariah dan lainnya.

2. Karakteristik Ekonomi Syariah

Yusuf Al Qaradhawi mengemukakan nilai-nilai utama yang terdapat dalam ekonomi islam menjadi empat yaitu.¹⁸

a. Iqtishad rabbani (ekonomi ketuhanan)

Ekonomi Islam adalah ekonomi Illahiyah karna titik awalnya berangkat dari Allah dan tujuannya untuk mencapai ridha Allah. Karna itu semua aktivitas ekonomi dalam islam kalau di lakukan sesuai dengan syariatnya dan niat ikhlas maka akan bernilai ibadah di sisi Allah.

b. Iqhtishad akhlaqi (ekonomi akhlak)

Makna dari ekonomi akhlak ini adalah seorang muslim (baik pribadi ataupun bersama-sama) tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkannya, ataupun apa yang menguntungkan saja. Hal ini dikarenakan seorang

¹⁸ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi ...*, h. 13

muslim terikan oleh iman dan akhlak pada setiap aktivitas ekonomi yang dilukukannya.

c. Iqtishad insani (ekonomi kerakyatan)

ekonomi kemanusiaan yang dimaksud oleh Yusuf Al-Qardhawi adalah mewujudkan kehidupan yang baik bagi manusia. Dalam pandangan Islam kehidupan yang baik terdiri dari dua unsur yang saling membutuhkan dan saling melengkapi. Kedua unsur tersebut yaitu unsur materi dan unsur spiritual.

d. Iqtishad washatbi (ekonomi pertengahan)

Islam meletakkan ekonomi pada posisi tengah dan keseimbangan yang adil. Keseimbangan diterapkan dalam segala segi, antara modal dan usaha, produksidankonsumsi, antara produsen perantara dan konsumen, antara individu danmasyarakat.